
**PERKAWINAN SATU MARGA ETNIS BATAK MANDAILING
DI WILAYAH PESISIR TIMUR ACEH
(Studi Kasus di Gampong Alue Merbau Pada Tahun 2012-2018)**

Subaidah Lubis, Imam Hadi Sutrisno, Hartutik

subaiidahlubi18@gmail.com

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra

ABSTRACT

The article in this article aims to examine the marriage of one ethnic Batak Mandailing clan that occurred in the east coast of Aceh. This study will discuss the history of the emergence of marriages of one ethnic Batak Mandailing clan in Gampong Alue Merbau. This research is a field research with a qualitative research type and an anthropological historical approach using ethnographic methods with data collection techniques through participant observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, the marriage of one ethnic Batak Mandailing clan in Gampong Alue Merbau occurred in 2012 by Pd.Nst with Zb.Nst, in 2015 by Is.Nst with An.Nst and in 2018 by Ak.Nst with Dv.Nst. In 2012 for the first time there was a marriage of one ethnic Batak Mandailing clan in Gampong Alue Merbau, during the marriage process there were no penalties and customary sanctions from the local area, because there were no penalties and customary sanctions for marriage of one clan continued to occur in 2015. and 2018. There are no customary punishments and sanctions received by married couples of the same clan because the people of Gampong Alue Merbau respond to marriages that occur under Islamic law.

Keywords : *one clan marriage, ethnic Batak Mandailing, Gampong Alue Merbau*

ABSTRAK

Tulisan dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing yang terjadi di wilayah pesisir timur Aceh. Penelitian ini akan membahas mengenai sejarah munculnya perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan historis antropologi menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau terjadi pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Pd.Nst dengan Zb.Nst, pada tahun 2015 dilakukan oleh Is.Nst dengan An.Nst dan pada tahun 2018 dilakukan oleh Ak.Nst dengan Dv.Nst. Pada tahun 2012 untuk pertama kali terjadinya perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau, pada saat proses perkawinan tidak ada dikenakan hukuman dan sanksi adat dari daerah setempat, karena tidak adanya dikenakan hukuman dan sanksi adat perkawinan satu marga terus berlanjut terjadi pada tahun 2015 dan 2018. Tidak adanya hukuman dan sanksi adat yang diterima oleh pasangan perkawinan satu marga dikarenakan masyarakat Gampong Alue Merbau menyikapi perkawinan yang terjadi dengan hukum syariat Islam.

Kata Kunci : *Perkawinan Satu Marga, Etnis Batak Mandailing, Gampong Alue Merbau*

Author correspondence

Email: *subaiidahlubi18@gmail.com*

Available online at <http://ejournalunsam.id/index.php/jsnbl/index>

A. Pendahuluan

Pesisir timur Aceh merupakan salah satu wilayah yang terletak di provinsi Aceh dengan persebaran wilayahnya dari kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Langsa dan Lhokseumawe. Pesisir timur Aceh dapat dikatakan

sebagai pintu gerbang dari provinsi Sumatera Utara sehingga wilayah pesisir timur Aceh tidak hanya dihuni oleh suku bangsa Aceh. Sebagai pintu gerbang dari provinsi Sumatera Utara mengakibatkan bermukimnya etnis Batak Mandailing di wilayah pesisir timur Aceh.

Etnis Batak Mandailing adalah salah satu sub-etnis dari Suku Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan. Dari kepadatan penduduk etnis Batak Mandailing tersebut, terdapat sesepuh Batak Mandailing yang bertransmigrasi dari tanah Mandailing Sumatera Utara ke provinsi Aceh tepatnya di bagian wilayah pesisir timur Aceh yaitu Gampong Alue Merbau Kota Langsa. Tuan Syeh Muhammad Basyir merupakan sesepuh pertama dari etnis Batak Mandailing yang membuka lahan permukiman di Gampong Alue Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Sesepuh yang berasal dari tanah Mandailing tersebut membuka lahan permukiman di Gampong Alue Merbau pada tahun 1828 dan dapat dikatakan bahwa penduduk asli Gampong Alue Merbau adalah etnis Batak Mandailing.

Penduduk yang berasal dari etnis Batak Mandailing dari Sumatera Utara bagian Selatan membawa identitas ke-Mandailingannya dari berbagai bentuk budaya, adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun - temurun yang bermula dari kampung luhur masih tetap di jaga dan dipertahankan. Sebagai ciri khas budaya etnis Batak Mandailing dan sub-etnis Batak lainnya memiliki adat yang tidak boleh dilanggar yaitu melakukan perkawinan satu marga yang sudah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyang dan apabila perkawinan ini dilanggar maka pasangan yang melakukan perkawinan satu marga akan mendapatkan hukuman dan sanksi adat dari masyarakat daerah setempat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bukan hanya mengenai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat. Hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk per Undang-Undangan Negara yang mengatur tata tertib perkawinan.

Berkaitan dengan itu, ada tiga macam sistem perkawinan dalam adat Batak Mandailing. Pertama, *eksogami* yaitu seorang laki-laki dilarang mengawini perempuan yang memiliki marga yang sama dengan dirinya. Kedua, *endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan mengawini perempuan dari lingkungan kerabat, suku, klan dan family. Ketiga, *eleuthrogami* yaitu perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan. Dalam adat Batak Mandailing menganut sistem perkawinan *eksogami* yaitu seorang laki-laki dilarang mengawini perempuan yang memiliki marga yang sama dengan dirinya. Masyarakat Batak Mandailing melarang perkawinan satu marga terjadi dikarenakan dalam adat perkawinan satu marga akan berdampak terhadap keturunannya dan perkawinan satu marga merupakan perkawinan yang sangat ditentang untuk dilakukan dikarenakan satu marga dapat dikatakan termasuk kedalam ikatan satu darah atau bermakna saudara dan kerabat dekat (Yenti, 2019 : 4).

Dalam kehidupan masyarakat adat sering terjadi ketegangan sosial yang disebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum adat yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat sering disebut dengan *delik* adat. adanya *delik* adat ini maka diperlukan semacam hukum dan sanksi adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat adat yang merupakan suatu reaksi adat terhadap penyimpangan adat. Adanya hukum dan sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya penyimpangan adat (Suadnyana dan Yuniastuti, 2019 : 19).

Seiring dengan berkembangnya zaman Gampong Alue Merbau dipadati oleh penduduk yang bukan hanya berasal dari suku Batak Mandailing melainkan berasal dari suku Aceh, Jawa dan Melayu. Pada saat ini Gampong Alue Merbau Kota Langsa 80 % dihuni oleh etnis Batak Mandailing hal ini menyebabkan tidak diterapkannya lagi adat dan kebiasaan sebagai budaya masyarakat Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau dan pada masa ini ada beberapa ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan satu marga yang berasal dari etnis Batak Mandailing. Pada kesempatan kali ini, peneliti memfokuskan pada salah satu Gampong yang terdapat wilayah pesisir timur Aceh yaitu di Gampong Alue Merbau, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam objek penelitian ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis antropologi menggunakan metode etnografi. Berkaitan dengan itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bhsa pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2019: 6).

Sedangkan etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kelompok kebudayaan, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama (Bungin, 2015: 181). Penelitian etnografi adalah salah satu cabang kajian dari antropologi dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat. Berbagai peristiwa dan kejadian unik dan komunitas budaya akan menarik perhatian penelitian etnografi (Endraswara, 2017: 50).

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Sejarah Munculnya Perkawinan Satu Marga Etnis Batak

Mandailing Pada Masyarakat Gampong Alue Merbau

Perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing sering dianggap sebagai perkawinan *tutur na iboto* atau yang memiliki arti perkawinan yang dianggap masih satu darah ataupun bermakna saudara dan kerabat dekat. Adapun perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing yang terjadi di Gampong Alue Merbau dilakukan oleh 3 Pasangan yang bernama Pd.Nst dengan Zb.Nst pada tahun 2012, Is.Nst dengan An.Nst pada tahun 2015, Ak.Nst dengan Dv.Nst pada tahun 2018. Perkawinan satu marga terjadi karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan semarga di Gampong Alue Merbau yaitu :

a. Faktor Agama

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan ikatan menuju halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah. Seperti yang tertulis dalam Jurnal Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam (2020 : 118-119). Yaitu : Hukum perkawinan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial dan apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Dalam hukum Islam ada tiga golongan wanita yang haram untuk melakukan perkawinan dengan seorang pria yaitu, wanita yang memiliki nasab yang sama seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣ -

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 23).

Pengharaman ini memiliki firman Allah SWT yang menjadikan kita dapat merasakan fitrah tersebut sesuai dengan akal yang sempurna yang menyukai kemuliaan akhlak sehingga syariat Islam telah menjadikan serta mengangkat martabat hubungan kekeluargaan dan hubungan karobah menjadi hubungan yang sangat mulia

dimata Allah SWT. Adanya adat yang bertentangan dengan Akidah yang keliru sehingga menjadikan sumber tradisi sebagai pandangan akidah. Tradisi terbagi menjadi dua yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. Tradisi yang tidak sesuai dan bertentangan serta mempersulit umat maka Nabi SAW menentang tradisi tersebut. Adapun tradisi yang diperbolehkan dalam Islam yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Faktor Tempat Tinggal

Perkawinan satu marga yang terjadi pada etnis Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak memegang adat dikarenakan adanya faktor tempat tinggal yang baru yang bukan berasal dari daerah asalnya seperti perpindahan dari daerah asal ke suatu daerah yang baru namun belum terdapat kepadatan penduduk di daerah tersebut sehingga menyebabkan proses terjadinya permukiman baru oleh warga suku Batak Mandailing asal Sumatera Utara yaitu adanya beberapa luhur yang merantau atau bertransmigrasi ke daerah Aceh tepatnya di Gampong Alue Merbau dimulai dari membuka lahan permukiman, memiliki mata pencaharian, melakukan proses domisili yang tetap dan resmi.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17-Februari 2022 pukul 16.30 wib dengan Zakaria Nasution menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan di zaman dahulu sekarang sudah bergeser karena majunya teknologi dan canggihnya zaman yang maju banyak adat sudah tidak diterapkan lagi kehidupan masyarakat setempat. Memang tidak semua, namun adanya sebagian masyarakat yang masih memegang adat dikarenakan mereka asli kelahiran dari daerah Mandailing yang merantau kesini dan bagi mereka perkawinan satu marga tetap tidak diperbolehkan karena mereka masih mentaati hukum adat dan tradisi nenek moyang.

Gampong Alue Merbau 80 % dihuni oleh masyarakat Batak Mandailing yang memang sudah asli kelahiran di Tanah Aceh dan asli pendatang dari Mandailing Sumatera Utara . Tetapi masa kini sudah tidak ada lagi tradisi yang dijalani karena minimnya petua-petua (orang tua, sesepuh atau penghulu adat) dari Mandailing di Gampong Alue Merbau. masyarakat Batak Mandailing yang asli kelahiran Tanah Aceh sudah menganggap mereka adalah penduduk asli dari Tanah tersebut sehingga peraturan adat dari Suku Batak Mandailing tersebut kurang diterapkannya dan juga bahkan tidak terlaksana semana semestinya seperti di daerah asal di tempat tinggal mereka karena sudah berbaurnya masyarakat dan adat antara suku-suku lainnya serta peraturan dasar yang kuat yang dijalani dan dihormati serta dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di Tanah Aceh tersebut.

c. Faktor Kurangnya Sosialisasi Adat Terhadap Generasi Muda

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 09.30 wib dengan Willy Siregar menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan satu marga itu terjadi karena kurangnya sosialisasi adat terhadap generasi muda yang

disebabkan berasal dari keluarga perantau yang menetap di Tanah baru sekian lama dan sudah menjadi penduduk asli dan resmi di Tanah tersebut. Berlanjut pada adaptasi tempat yang baru sehingga anak-anaknya yang merupakan generasi muda lahir dari keluarga perantau biasanya terlahir dalam daerah yang sudah multietnis sehingga tradisi yang di lihat, dirasakan, dijalani, dipatuhi, ditaati dan dihormati tentu memiliki perbedaan tradisi.

Serta seiring berkembangnya zaman dan globalisasi ada sebagian orang tua yang mulai tidak mengajarkan tentang bagian dari suku tersebut seperti bahasa daerah, tradisi-tradisi yang sering diadakan di kampung luhur sehingga terbiasa dengan keadaan baru atau peraturan yang terikat daerah tersebut lama-kelamaan berangsur pudar sehingga menyebabkan tradisi adat tersebut satu persatu hilang tidak difungsikan lagi dikalangan generasi muda yang sudah lahir dan menetap lama bukan dari daerah asal luhurnya memiliki sedikit pengetahuan tentang adat atau bahkan tidak tahu-menahu sama sekali.

d. Faktor Pertentangan Masyarakat

Berdasarkan paradigma yang dipahami oleh beberapa kelompok yang berasal dari daerah luhur asli yang belum terkontaminasi dan tidak bergeser oleh adanya pengaruh globalisasi sehingga masih memegang teguh dan masih menjalankan tradisi budaya yang arif, serta adanya hukum dan aturan yang berdasar dan berlaku walaupun berada atau sudah menetap di Tanah yang baru. Namun pada sebagian kelompok lain yang sudah lahir di Tanah baru tanpa adanya tradisi yang sangat kental yang tidak mengikat sekelompok masyarakat tersebut maka sebagian kelompok masyarakat tersebut sudah mulai meninggalkan atau tidak memakai tradisi adat lagi.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 16.30 wib dengan Zakaria Nasution menyatakan bahwa adapun pertentangan tersebut yaitu sekelompok masyarakat yang sangat melekat menyikapi dengan adat dan sebagian masyarakat yang menyikapi dengan syariat Islam. Berkaitan dengan itu dibutuhkan prinsip yang terintegrasi berupa musyawarah agar bisa menyikapi tradisi adat yang sudah hilang atau kembali dilestarikan sebagai kearifan lokal.

2. Hukum dan Sanksi Adat Perkawinan Satu Marga Etnis Batak Mandailing di Gampong Alue Merbau

Perkawinan satu marga yang terjadi di Gampong Alue Merbau tidak dikenakan hukum dan sanksi adat dari daerah setempat. Berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 10.30 wib dengan Ak.Nst dengan Dv.Nst menyatakan bahwa dalam adat memang tidak boleh melakukan perkawinan semarga tetapi dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan satu marga yang merupakan tradisi dan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam bukan agama yang memusuhi budaya dan adat namun budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 14.30 dengan Pd.Nst dan Zb.Nst menyatakan bahwa perkawinan satu marga etnis Batak Mandailing tidak dikenakan hukum dan sanksi adat dari Gampong Alue Merbau yang terkenal sebagai Gampong yang dihuni 80 % oleh etnis Batak Mandailing. Adat sudah tidak diterapkan karena mayoritas penduduk Gampong Alue Merbau menyikapi perkawinan satu marga dengan syariat Islam dan terdapat sekelompok masyarakat pendatang dari tanah Mandailing Sumatera Utara menyikapi perkawinan satu marga dengan adat yang memiliki arti tidak boleh dilakukan. Tetapi mereka tidak menentang perkawinan satu marga yang terjadi di Gampong Alue Merbau dikarenakan mereka hanya pendatang yang harus mengikuti peraturan yang ada di Aceh yang kental dengan syariat Islam yang mengajarkan adat yang bertentangan dengan syariat sebaiknya ditinggalkan. Jadi sah-sah saja perkawinan satu marga itu terjadi karena tidak termasuk dalam mahram. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk”

Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 dijelaskan bahwa mereka yang telah diseru supaya mengikuti perintah dan larangan Allah yang maha agung tetapi mereka ingkar dan beralasan tradisi nenek moyang tidak boleh ditinggalkan. Pada zaman ini tidak terlepas mengikuti tradisi nenek moyang mereka walaupun ia bertentangan dengan syariat.

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa menyeru kejalan petunjuk kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya yang tidak berkurang sedikitpun dari pahala-pahala amal mereka sama sekali. Barang siapa menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka baginya dosa semisal (sama) dosa orang-orang yang mengikutinya, yang tidak berkurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka sama sekali” (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyeru mereka untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang bertentangan dalam Syariat. Perkawinan semarga yang tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu bijaklah dan pandailah untuk mengikuti tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan adat dan tradisi Islam itu melihat kepada tradisi dengan pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Adat dan tradisi tidak haram dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah diperbolehkan dalam Islam. Sebagai seorang muslim wajib mentaati perintah Allah dan Rasulullah seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 54.

فُلِّئِمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas." Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya.

Dalam surah An-Nur ayat : 54 dapat di jelaskan dan dipahami sebagaimana isinya menjelaskan merujuk kepada perintah Allah dan rasul-Nya yaitu sebagai ummat dan hamba yang beriman, ikutlah petunjuk kitabullah dan sunnah rasul-Nya atas segala yang menjadi perintah atau larangan Allah dan rasul-Nya yang telah tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup yang hakiki .

Nabi SAW bersabda "Menikah adalah Sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti Sunnahku, maka mereka bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku"(HR. Ibnu Majah). Berdasarkan wawancara pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 19.30 wib dengan Khairuddin Nasution menyatakan bahwa Dalam pandangan agama Islam perkawinan satu marga sah dan boleh dilakukan karena bukan termasuk bagian dari mahram.

D. Kesimpulan

Etnis Batak Mandailing merupakan salah satu sub-etnis dari suku Batak yang memiliki persamaan suatu ciri khas adat sebagai budaya yang tidak boleh dilanggar. Dalam persepsi orang-orang kata Batak adalah suatu suku yang menganut agama Kristen tetapi tidak dengan Batak Mandailing, etnis ini merupakan sub-etnis suku Batak yang berdasarkan hasil riset 98 % memeluk agama Islam. Sebagai suku bangsa yang memeluk agama Islam tidak menjadikan masyarakat etnis Batak Mandailing tersebut tidak memegang adat. Namun pada masa ini dapat dijumpai beberapa marga yang berasal dari etnis Batak Mandailing melakukan deviasi adat perkawinan satu marga, berdasarkan hasil riset perkawinan satu marga terjadi karena tempat tinggal yang multietnis sehingga minimnya petuah-petuah, sesepuh-sesepuh dan penguhulu adat di daerah tersebut yang mengetahui dan memahami konsep dari adat yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar.

Gampong Alue Merbau merupakan Gampong yang memiliki 100 % penduduk yang menganut agama Islam, dan pada masa ini bukan hanya etnis Batak Mandailing saja yang mendiami wilayah ini melainkan terdapat suku Aceh, Melayu dan Jawa. Hal ini menyebabkan tidak diterapkannya adat sebagai ciri khas etnis Batak Mandailing dan dapat dilihat kembali Gampong Alue Merbau adalah salah satu Gampong yang terdapat di provinsi Aceh yang mana Aceh adalah suatu provinsi yang sangat kental dengan hukum syariat Islam yang mengajarkan bahwa adat dan tradisi budaya yang bertentangan dengan hukum syariat harus ditinggalkan maka dari itu dapat disimpulkan bahwa faktor tempat tinggal dan minimnya pengetahuan tentang adat menjadi penyebab adat tidak diterapkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Endraswara, Suwardi. 2017. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy, J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musyafah, Ayu, Aisyah . 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suadnyana, Yuniastuti. 2019. *Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar*. Denpasar: Dosen Fakultas Pendidikan UHNI Denpasar.
- Yenti, Efri. 2019. *Perkawinan Endogami Dalam Masyarakat Batak Mandailing di Kejorongan Kaik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat*. Riau : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Sumber Wawancara

1. Bapak Saifuddil Matondang (tokoh adat) wawancara pada tanggal 5 Maret 2022.
2. Bapak Zakaria Nasution (geuchik Gampong Alue Merbau) wawancara pada tanggal 17 Februari 2022.
3. Bapak Willy Siregar (akademisi) wawancara pada tanggal 25 Februari 2022.
4. Pd.Nst dengan Zb.Nst (pasangan perkawinan satu marga di Gampong Alue Merbau) wawancara pada tanggal 26 Februari 2022.
5. Ak.Nst dengan Dv.Nst (pasangan perkawinan satu marga di Gampong Alue Merbau) wawancara pada tanggal 27 Februari 2022.
6. Is.Nst dengan An.Nst (pasangan perkawinan satu marga di Gampong Alue Merbau) wawancara pada tanggal 12 Mei 2022.